

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dikenal dengan istilah *legal research* dalam bahasa Inggris dan istilah *Rechtsonderzoek* dalam bahasa Belanda yang artinya adalah serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari fakta dengan cara konsisten, sistematis, dan utuh (Irwansyah, 2021). Tujuan dari diadakannya penelitian hukum supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala hukum, hal ini bertujuan agar dapat dirumuskan masalah secara tepat (Irwansyah, 2021). Penelitian yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto, adalah serangkaian kegiatan yang dilandaskan pada metode serta pemikiran yang mempunyai tujuan guna mempelajari gejala hukum tertentu serta melakukan penganalisanya. Metode penelitian hukum umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif (Irwansyah, 2021). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini hanya erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Irwansyah, 2021).

3.1.2 Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sifat penelitian yang diangkat memiliki sifat deskriptif yang berpusat pada persoalan aktual saat riset terjadi (Irwansyah, 2021) Objek dari penelitian ini adalah pemaparan aturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan teori hukum. Penggunaan analisa deskripsi ini berguna untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang diangkat secara fakta dan aktual mengenai “Analisis Yuridis Perjanjian Pasok Barang ke Galangan Kapal (Studi Kasus PT. Anugrah Sahabat Marina – Batam).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan alat pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan. yang digunakan dalam penulisan ini berupa:

3.2.1 Data Primer

Menurut Umi Narimawati yang dikutip oleh penulis Nuning Indah Pratiwi (Nuning, Indah, 2017) data primer merupakan “ data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, dimana data tersebut tidak tersedia dalam bentuk file ataupun dalam bentuk terkompilasi pada lokasi lain. Data ini harus didapatkan dari narasumber lapangan atau orang yang ditargetkan untuk dijadikan objek penelitian sebagai sarana dalam mendapatkan data maupun informasi dalam penelitian” .

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh penulis Nunung Indah Pratiwi (Nuning, Indah, 2017) data sekunder yaitu “ data yang didapat secara tidak

langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data”. Sebagai contoh yaitu dari orang lain atau dokumen-dokumen terkait. Sifat data sekunder ialah sebagai data pendukung keperluan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah dokumen jurnal dan buku-buku terkait dengan penelitian yang diangkat. Dalam memperkuat data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut norma (Irwansyah, 2021) . Dalam rangka penelitian ini data primer yang diangkat yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan sumber hukum untuk memperjelas dari data primer, berdasarkan penelitian ini sumber hukum yang diambil yaitu buku dan jurnal mengenai perjanjian, pengadaan barang dan jasa maupun pandangan ahli hukum sesuai dengan

riset ini serta dokumen sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut diperoleh dari kamus bahasa Inggris, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan pengertian dari kata-kata yang harus di terjemahkan, buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti

3.3 Alat Pengumpul Data

Alat untuk mengumpulkan data-data yang akan dipakai riset ini merupakan studi kepustakaan maupun dokumen yang terdiri atas data hukum primer yakni Perpu, buku-buku serta jurnal yang sesuai dengan riset ini.

3.4 Metode Analisis Data

Mengelola, menganalisis serta mengkonstruksi data penelitian hukum bisa dijalankan melalui mekanisme tinjauan pada kaidah hukum lalu mengkonstruksi dilaksanakan dengan langkah memasukan pasal-pasal ke kategori-kategori atas maksud dasar dari sistem hukum itu. Data-data studi pustaka lalu diamati berdasar metode kualitatif yang caranya adalah:

1. Temukan konsep-konsep yang dikandung bahan-bahan hukum yang dilaksanakan dengan langkah interpolasi pada bahan hukum itu.

2. Temukan keterkaitan antar peraturan ataupun ciri.
3. Memberi penjelasan dan uraian terkait keterkaitan antar berbagai ciri ataupun Perpu yang lalu diamati secara penggambaran yang dapat ungkapkan hasil yang dikehendaki dan simpulan atas